



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 103 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Perlu segera didjammninja kelantjaraan langkah-langkah lan-
djutan gerakan GANEFO sebagai gerakan revolusioner inter-
nasional, sesuai dengan PIAGAM GANEFO.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Keputusan Kongres GANEFO pada tanggal 25 Nopember 1963
di Markas Besar GANEFO, Djakarta.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.249 tahun 1963
tanggal 5 Desember 1963 tentang pengangkatan Menteri
Olahraga Maladi sebagai Ketua Federasi GANEFO dan Brig.
Djen. D. Ashari sebagai Sekretaris/Bendahara Kehormatan
Federasi GANEFO, dari tahun 1963 hingga tahun 1967.
4. Usul Menteri Olahraga selaku Ketua Federasi GANEFO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat keanggotaan Sekretariat Tetap Federasi GANEFO
mereka jang namanja tertjantum dibawah ini :

1. S.E. OSMAN sebagai : Direktur Biro Administrasi
Umum, merangkap Koordinator
Biro2 Sekretariat Tetap.
2. SJAMSOE SOEGITO " : Direktur Biro Penerangan.
3. BASRI HAZNAM " : Direktur Biro Hubungan Inter-
nasional.
4. W.J. LATUMETEN " : Direktur Biro Teknik Olahraga
dan Kebudayaan.
5. SOETOPO " : Direktur Biro Materil dan
Keuangan.

KEDUA : Mengangkat para anggota/pembantu pada Sekretariat TETAP
GANEFO, mereka jang namanja tertjantum dibawah ini :

1. MALIKUSWARI MOCHTAR S.H. sebagai : Pembantu Khusus pa-
da Sekretaris/Benda-
hara Federasi GANEFO.
2. SUDARSANA MAJOR " : Anggota Biro Admi-
nistrasi Umum.
3. R. H A R T O " : Anggota Biro Pene-
rangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. MARDHANI SARJONO DIPO M.A. sebagai : Anggota Biro Penerangan.
5. MASHUD SOSROJUDHO " : Anggota Biro Penerangan.
6. A.I.A. P E S I K " : Anggota Biro Hubungan Internasional.
7. MARGONO ONGKO " : Anggota Biro Hubungan Internasional.
8. SJAIFUL AMANULLAH S.H. " : Anggota Biro Hubungan Internasional.
9. RACHMAD SOEPONO " : Anggota Biro Teknik Olahraga dan Kebudayaan.
10. AMRON LUBIS " : Anggota Biro Teknik Olahraga dan Kebudayaan.
11. SUWANDIJONO MAJOR " : Anggota Biro Materiil dan Keuangan.

KETIGA : Menjerahkan kelengkapan pengisian susunan keanggotaan Sekretariat Tetap Federasi GANEFO selandjutnja kepada Ketua/Sekretaris Federasi GANEFO.

KEEMPAT : Membebaskan Anggaran Belandja Sementara Sekretariat Tetap Federasi GANEFO kepada pengeluaran Pemerintah Agung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I s/d III.
2. Semua Menteri Koordinator.
3. Semua Menteri.
4. Ketua Federasi GANEFO.
5. Sekretaris Federasi GANEFO.
6. Jang bersangkutan.